



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 78/Kpts/KB.020/12/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN  
DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN CABE JAWA  
(*Piper retrofractum* Vahl)**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
JAKARTA 2020



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                         | i       |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                      | iv      |
| Keputusan Menteri Pertanian Republik<br>Indonesia.....                                                                                   | 1       |
| Lampiran Keputusan Menteri Pertanian<br>Republik Indonesia .....                                                                         | 8       |
| BAB I           Pendahuluan .....                                                                                                        | 8       |
| BAB II          Produksi Benih .....                                                                                                     | 13      |
| BAB III        Sertifikasi Benih Tanaman<br>Cabe Jawa .....                                                                              | 58      |
| BAB IV        Peredaran dan Pengawasan<br>Benih.....                                                                                     | 68      |
| BAB V        Penutup.....                                                                                                                | 70      |
| FORMAT 1    Laporan Hasil Pemeriksaan<br>Lapangan Penetapan Kebun<br>Induk Cabe Jawa/Kebun<br>Benih Sumber Varietas<br>Unggul Lokal..... | 71      |
| FORMAT 2    Hasil Pemeriksaan Lapangan<br>Kebun Induk Cabe Jawa/<br>Kebun Benih Sumber Varietas<br>Unggul/Unggul Lokal.....              | 75      |
| FORMAT 3    Berita Acara Pemeriksaan<br>Lapangan Penetapan Kebun<br>Induk Cabe Jawa/Kebun Benih<br>Sumber Varietas Unggul Lokal.         | 77      |

|           |                                                                                                                                      |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FORMAT 4  | Hasil Penilaian Kebun Induk<br>Cabe Jawa/Kebun Benih<br>Sumber Varietas Unggul<br>Lokal.....                                         | 79 |
| FORMAT 5  | Surat Pernyataan Kesang-<br>gupan .....                                                                                              | 80 |
| FORMAT 6  | Riwayat Pemeliharaan Kebun.                                                                                                          | 82 |
| FORMAT 7  | Catatan Kepemilikan SDM .....                                                                                                        | 83 |
| FORMAT 8  | Surat Pernyataan (Asal Usul<br>Benih).....                                                                                           | 84 |
| FORMAT 9  | Laporan Hasil Evaluasi<br>Kelayakan Kebun Induk Cabe<br>Jawa/Kebun Benih Sumber<br>Varietas Unggul Lokal .....                       | 85 |
| FORMAT 10 | Hasil Pemeriksaan Lapangan<br>Evaluasi Kelayakan Kebun<br>Induk Cabe Jawa/Kebun Benih<br>Sumber Varietas Unggul Lokal.               | 87 |
| FORMAT 11 | Berita Acara Pemeriksaan<br>Lapangan Evaluasi Kelayakan<br>Kebun Induk Cabe Jawa/Kebun<br>Benih Sumber Varietas Unggul<br>Lokal..... | 90 |
| FORMAT 12 | Hasil Evaluasi Kelayakan<br>Kebun Induk Cabe Jawa/<br>Kebun Benih Sumber Varietas<br>Unggul Lokal.....                               | 92 |
| FORMAT 13 | Sertifikat Kelayakan Kebun<br>Induk Cabe Jawa/kebun Benih<br>Sumber Varietas Unggul Lokal.                                           | 93 |

|           |                                                                                          |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FORMAT 14 | Laporan Hasil Pemeriksaan<br>Lapangan Sertifikasi Benih<br>Cabe Jawa Berupa Setek.....   | 95  |
| FORMAT 15 | Hasil Pemeriksaan Lapangan<br>Sertifikasi Benih Cabe Jawa<br>Berupa Setek .....          | 99  |
| FORMAT 16 | Sertifikat Mutu Benih .....                                                              | 100 |
| FORMAT 17 | Laporan Hasil Pemeriksaan<br>Lapangan Sertifikasi Benih<br>Cabe Jawa Dalam Polibeg ..... | 103 |
| FORMAT 18 | Hasil Pemeriksaan Lapangan<br>Sertifikasi Benih Cabe Jawa<br>Dalam Polibeg .....         | 107 |
| FORMAT 19 | Sertifikat Mutu Benih .....                                                              | 109 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                        | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1. Sulur tanah (sulur cacing) .....                                                                                                             | 16      |
| Gambar 2. Sulur panjat beruas 5-7 yang dapat ditanam langsung di lapang dan setek sulur panjat 2 ruas berdaun yang siap disemaikan di dalam polibeg .. | 17      |
| Gambar 3. Setek yang berasal dari sulur buah, siap disemaikan di dalam polibeg .....                                                                   | 18      |
| Gambar 4. Pengambilan sulur panjat .....                                                                                                               | 20      |
| Gambar 5. Pertanaman cabe jawa dengan tiang panjat kelor dan tiang panjat kayu jaran.....                                                              | 24      |
| Gambar 6. Pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk kandang ....                                                                                      | 26      |
| Gambar 7. Penanaman benih asal persemaian di dalam polibeg, pada lubang tanam yang telah disiapkan .....                                               | 29      |
| Gambar 8. Kerusakan daun yang disebabkan oleh serangan hama Thrips.                                                                                    | 33      |



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 78/Kpts/KB.020/12/2020  
TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN  
DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN CABE JAWA  
(*Piper retrofractum* Vahl)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Cabe Jawa (*Piper retrofractum* Vahl) ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
  - b. bahwa untuk memperoleh benih Cabe Jawa yang bermutu berasal dari benih unggul dan/atau unggul lokal;
  - c. bahwa untuk upaya pemenuhan ketersediaan benih tanaman Cabe Jawa berasal dari kebun induk dan benih unggul lokal berasal dari Kebun Blok Penghasil Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa (*Piper retrofractum* Vahl);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415).
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas);
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 141/Kpts/HK.150/1/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN CABE JAWA (*Piper retrofractum* Vahl).

## Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa (*Piper retrofractum* Vahl) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa (*Piper retrofractum* Vahl)

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 8 Desember 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



KASDI SUBAGYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Cabe Jawa;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Cabe Jawa;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Cabe Jawa;
7. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
8. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
9. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 78/Kpts/KB.020/12/2020

TANGGAL : 8 Desember 2020

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN  
DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN CABE JAWA  
(*Piper retrofractum* Vahl)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dalam Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30, maka perlu menetapkan Pedoman, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa.

Cabe jawa merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi dan harga yang cukup stabil dibandingkan dengan tanaman perkebunan yang lain. Cabe jawa memiliki nilai ekonomi cukup tinggi karena buahnya mengandung minyak atsiri, *piperina*, *piperidina*, *asam palmitat*, *asam tetrahidropiperat*, *undecylenyl 3-4 methylenedioxy benzene*, *N-isobutyl decatrans-2 trans-4 dienamida*,

*sesamin, eikosadienamida, eikopsatrienamida, guinensina, oktadekadienamida, protein, karbohidrat, gliserida, tannin dan kariofelina.* Secara empiris buah cabe jawa berkhasiat sebagai *karminatif* dan *sudorofik*, obat perut kembung, peluruh keringat, pegel linu, rematik, neuralgia. Sedangkan akarnya berkhasiat mengobati sakit gigi. Bahan aktif minyak atsiri, *piperin, piperidin* dan turunannya didalam buah cabe jawa merupakan bahan baku obat afrodisiak potensial.

Budidaya cabe jawa di Indonesia umumnya dilakukan di lahan kering beriklim kering. Permasalahan pada pengusahaan cabe jawa adalah produktivitas dan mutu yang masih rendah. Produktivitas dipengaruhi antara lain oleh tingkat kesesuaian lingkungan tumbuh, teknik budidaya, serta serangan hama dan penyakit.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan cabe jawa adalah adanya dukungan ketersediaan bahan tanam unggul dan bermutu. Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditas tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk itu diperlukan

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa yang akan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih tanaman cabe jawa dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi benih, sertifikasi dan pelabelan, serta pengawasan peredaran benih tanaman cabe jawa.

## D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih cabe jawa adalah bahan tanam berupa setek atau sulur untuk produksi benih atau produksi tanaman dari varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan atau Pohon Induk Terpilih yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, yang diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku, dimana keaslian varietas bisa dipertahankan.

2. Kebun Benih Sumber adalah kebun benih tegakan/tanaman/bagiannya digunakan memproduksi benih.
3. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus untuk diambil seteknya sebagai bahan tanam.
4. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih dan masa akhir edarbenih.
5. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
6. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
7. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
8. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi

kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.

9. Setek adalah sepotong batang atau sulur yang akan dipakai sebagai bahan tanam.
10. Sulur adalah bagian batang yang menjalar.
11. Sulur tanah adalah sulur yang tumbuh di permukaan tanah dengan batang dan helaian daun kecil.
12. Sulur cabang buah adalah cabang yang kedudukannya mendatar (plagiotrop), tidak memiliki akar lekat pada buku-buku ruasnya.
13. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

## BAB II

### PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman cabe jawa dapat menggunakan benih varietas unggul dan/atau unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara vegetatif dan generatif. Proses produksi benih varietas unggul dilakukan mulai pembangunan kebun induk tanaman cabe jawa, penetapan kebun induk tanaman cabe jawa, dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman cabe jawa.

#### A. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Cabe Jawa

Pembangunan kebun induk tanaman cabe jawa melalui tahapan sebagai berikut:

##### 1. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk

###### a. Lokasi

- 1) Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat;
- 2) Tersedia sumber air (alami atau buatan);
- 3) Lokasi bebas dari serangan hama dan penyakit endemik.

b. Lahan

Persyaratan lahan untuk kebun induk tanaman cabe jawa sebagai berikut:

- 1) Tanah dengan jenis inceptisol, vertisol, alfisol, dan ultisol bertekstur ringan dengan kandungan kimia tanah yang cukup subur;
- 2) Luas lahan minimal 0,5 ha
- 3) Kaya bahan organik dan mineral dengan lapisan tanah yang dalam;
- 4) Mempunyai aerasi dan drainase yang baik;
- 5) Topografi datar – bergelombang dengan kemiringan  $<15^\circ$ , jika lebih dari  $15^\circ$  sebaiknya dibuat teras-teras;
- 6) pH tanah terbaik antara 5,5 – 7.

c. Iklim

Persyaratan iklim optimal untuk tanaman Cabe jawa sebagai berikut:

- 1) Tinggi tempat 1 m – 600 m dari permukaan laut;
- 2) Suhu udara 20 –  $35^\circ\text{C}$  dengan kelembaban rata-rata 60–80%;
- 3) Curah hujan berkisar antara 1.500 – 3.000 mm/tahun, yang terbagi atas 4 s.d 6 bulan kering per tahun.

## 2. Tahapan Pembangunan Kebun Induk

### a. Penyiapan Benih

Penyiapan benih cabe jawa dapat dilakukan dengan cara perbanyakan generatif dan vegetatif.

#### 1) Perbanyakan generatif

Perbanyakan generatif dilakukan dengan bahan tanam asal biji. Cabe jawa merupakan tanaman menyerbuk silang, sehingga perbanyakan dengan biji tidak dianjurkan karena variabilitasnya sangat tinggi dan pertumbuhannya lambat.

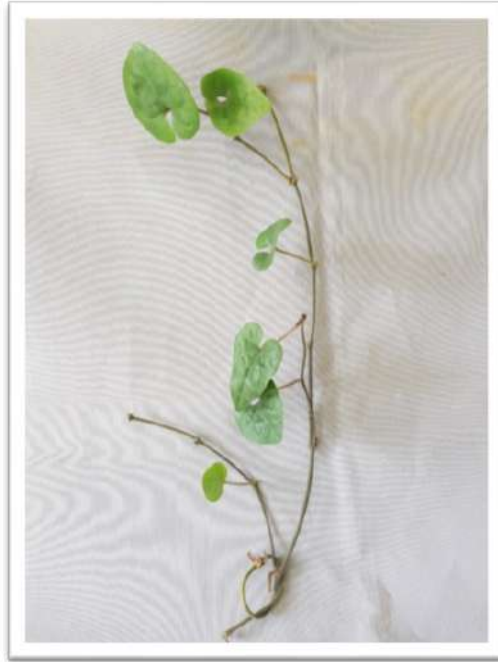
#### 2) Perbanyakan vegetatif

Perbanyakan vegetatif dilakukan dengan bahan tanam setek asal sulur. Jenis sulur untuk bahan tanam sebagai berikut:

##### a) Sulur tanah (sulur cacing)

Sulur tanah atau sulur cacing merupakan cabang yang tumbuh merambat di permukaan tanah. Sulur tanah yang digunakan untuk bahan tanam dipisahkan dari batang utama sepanjang 4-5 ruas, kemudian disemaikan atau ditanam langsung di lapang. Setek yang digunakan memiliki perakaran yang cukup lebar pada bagian bukannya. Kelebihan bahan benih yang berasal dari sulur cacing adalah umur tanaman lebih

panjang (lebih tahan lama) dan lebih tahan kekeringan. Akan tetapi tanaman yang berasal dari sulur tanah (sulur cacing) umumnya berbuah lebih lambat dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari sulur panjat dan sulur buah.



Gambar 1. Sulur tanah (sulur cacing)  
Sumber : Balittro, 2020

b) Sulur panjat

Bagian yang paling banyak digunakan sebagai benih adalah sulur panjat, dikarenakan lebih cepat berbuah (1-2 tahun). Kelemahannya, tanaman kurang tahan kekeringan dan

umurnya lebih pendek dibandingkan dengan tanaman asal benih sulur cacing. Perbanyakkan dengan sulur panjang dilakukan dengan menggunakan setek satu atau dua ruas berdaun, kemudian disemaikan di dalam polibeg, atau setek 5-7 ruas dan dapat langsung ditanam di lapang.



Gambar 2. Sulur panjang beruas 5-7 yang dapat ditanam langsung di lapang (kiri), dan setek sulur panjang 2 ruas berdaun (kanan) yang siap disemaikan di dalam polibeg.

Sumber : Balittro, 2020

c) Sulur buah

Bagian lain yang dapat digunakan sebagai benih adalah sulur buah (sulur generatif), dimana bagian ujung cabangnya akan keluar buah. Penggunaan sulur buah untuk benih

jarang digunakan dalam penanaman skala luas, karena produktivitasnya rendah meskipun lebih cepat berbuah.

Benih dari sulur buah baik digunakan dalam tabulampot atau penanaman dalam pola TOGA (Taman Obat Keluarga), di perkarangan. Selain itu, karena sifat sulur buah bersifat positif fototrop atau tumbuh lebih baik dalam keadaan cukup cahaya, sehingga baik dibudidayakan di dalam pot dengan cahaya penuh.



Gambar 3. Setek yang berasal dari sulur buah, siap disemaikan di dalam polibeg.

Sumber : Balittro, 2020

Perbanyak benih secara vegetatif dengan setek, perlu memperhatikan beberapa tahap secara seksama, yaitu, cara pengambilan bahan tanam (setek), waktu pengambilan setek, dan penyemaian setek.

a. Pengambilan setek

- 1) Pengambilan setek pertama, dilakukan pada tanaman berumur  $\geq 1$  tahun, dengan cara memotong sulur pada awal musim penghujan.
- 2) Pengambilan sulur dan pemotongan setek dengan menggunakan pisau cutter yang tajam. Apabila pemotongan menggunakan gunting setek, perlu lebih berhati-hati dan memotong sulur dengan cara satu kali tekan, tidak berulang-ulang pada satu titik, karena dikhawatirkan jaringan sulur atau setek akan rusak.



Gambar 4. Pengambilan sulur panjang  
Sumber : Balittro, 2020

b. Waktu pengambilan setek

- 1) Waktu pengambilan setek sangat tergantung dari cara penanaman yang akan dilakukan.
- 2) Setek yang akan langsung ditanam di lapangan, seperti sulur tanah atau setek panjang yang berasal dari sulur panjang, waktu pengambilan setek dilakukan menjelang penanaman di lapang.
- 3) Apabila menggunakan setek pendek (dua ruas berdaun), maka waktu pengambilan setek dilakukan 3 – 5 bulan sebelum

tanam karena diperlukan persiapan persemaian di dalam polibeg terlebih dahulu.

- 4) Pengambilan setek sebaiknya dilakukan pada pertengahan musim penghujan, saat pertumbuhan pohon induk atau sumber benih berada dalam keadaan aktif.

c. Persemaian

- 1) Sultur yang akan digunakan baik sultur panjat, sultur cacing ataupun sultur buah disemaikan terlebih dahulu lebih kurang 3-5 bulan sebelum ditanam di lapang tergantung jenis sultur yang digunakan.
- 2) Penyemaian dilakukan di dalam polibeg berisi campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1:1 atau 2:1:1 dengan mempertimbangan jenis tanah yang digunakan. Apabila persentase liatnya agak tinggi digunakan campuran tanah dan pupuk kandang saja (7:3).
- 3) Penyemaian dilakukan di tempat yang ternaungi untuk menjaga kelembaban.

- 4) Untuk menstimulir pertumbuhan akar, bahan setek dicelupkan ke dalam larutan *Rhizopon* AA (0,10% AA) atau larutan IBA 2% + gula 2% selama 4 jam, serta dapat juga menggunakan larutan air kelapa 25% selama 12 jam.
- 5) Setiap hari setek di persemaian harus disiram sampai setek mengeluarkan tunas baru.
- 6) Apabila setek telah mempunyai 2-3 daun baru maka perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan dapat diberikan dengan penyemprotan pupuk daun, sesuai dosis anjuran pada kemasan, setiap satu minggu sekali.
- 7) Pemupukan dapat pula dilakukan dengan menggunakan pupuk buatan: 2 g urea + 2 g SP-36 + 2 g KCL per polibeg, setiap tiga bulan sekali

b. Penyiapan Lahan

Untuk membangun kebun induk cabe jawa perlu dilakukan penyiapan lahan sebagai berikut:

- (1) Dilakukan pada awal musim hujan dengan membersihkan gulma atau sisa tanaman yang ada;
- (2) Persiapan lahan harus sudah dimulai 6 – 12 bulan sebelum tanam, karena perlu dilakukan penanaman pohon panjat terlebih dahulu;
- (3) Setelah lahan bersih, tanah dicangkul sedalam 20 – 30 cm, dan dibiarkan selama 2 minggu;
- (4) Sekeliling kebun dibuat saluran drainase pembuangan selebar 40 cm dengan dalam 40 cm;
- (5) Dua minggu kemudian batang pohon panjat ditanam sesuai dengan jarak tanam;
- (6) Jarak penanaman benih dari tiang panjat sekitar 10 cm, dengan jarak antar tiang panjat sesuai dengan jarak tanam, benih ditanam di sebelah Timur tiang panjat;
- (7) Setiap tiang panjat ditanam 1 benih;
- (8) Lubang tanam untuk benih cabe jawa berukuran 40 x 40 x 40 cm.

### c. Penanaman

#### 1) Penanaman pohon panjat

- a) Pohon panjat ditanam dua minggu setelah pengolahan lahan selesai;
- b) Pohon panjat yang dianjurkan antara lain: kayu jaran (*Lannea grandis*), gamal (*Glyricidia maculata*), Dadap (*Erythrina variegata*), kelor (*Moringa oliefera*);



Gambar 5. Pertanaman cabe jawa dengan tiang panjat kelor (kiri) dan tiang panjat kayu jaran (kanan).

Sumber : Balittro, 2020

- c) Pohon panjat ditanam dengan jarak tanam sesuai dengan jarak tanam cabe jawa

d) Penyiapan pohon panjat dengan tinggi 2 m, diameter minimal 3 cm, dilakukan bersamaan dengan penyiapan benih cabe jawa, yaitu 10-12 bulan sebelum benih dipindah ke lapang. Hal ini agar daun dari tiang panjat tersebut sudah cukup untuk menaungi dan akarnya sudah cukup dalam sehingga tidak mengganggu perakaran cabe jawa;

1) Pembuatan lubang tanam

- a) Lubang tanam dibuat dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm (panjang x lebar x dalam) di sebelah Timur pohon panjat dengan jarak  $\pm 10$  cm, dan dibiarkan terbuka selama satu bulan
- b) Setelah satu bulan setiap lubang tanam diberi pupuk kandang (sapi atau kambing), yang sudah matang.
- c) Lubang tanam ditutup dengan tanah dan selanjutnya dibuat guludan-guludan individu melingkar pohon panjat setinggi  $\pm 20$  cm.
- d) Kemudian secara bertahap dibuat guludan-guludan melingkar atau memanjang arah Utara-Selatan atau

mengikuti kontur (lereng) yang menghubungkan guludan-guludan individu dalam barisan.



Gambar 6. Pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk kandang

Sumber : Balittro, 2020

d. Penanaman

Penanaman dapat dilakukan dengan cara penanaman benih cabe jawa asal persemaian di dalam polibeg, dan penanaman setek langsung di lapangan. Waktu tanam yang baik dilakukan pada awal musim hujan, dikarenakan tanah yang akan ditanami benih cabe jawa harus cukup lembap selama beberapa bulan.

- 1) Penanaman benih cabe jawa asal persemaian di dalam polibeg
  - a) Benih cabe jawa dalam polibeg yang mempunyai 7 buku berdaun dan berakar asal sulur panjang, siap tanam di lapang.

- b) Media tanah dalam polibeg dipadatkan terlebih dahulu, kemudian polibeg disobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar.
  - c) Benih cabe jawa dalam polibeg ditanam pada lubang tanam yang telah dipersiapkan, dengan cara dimiringkan, dan membenamkan 3-4 ruas di dalam lubang tanam, tanpa daun, sisanya disandarkan ke tiang panjat.
  - d) Lubang tanam ditutup dengan tanah, dan dipadatkan.
  - e) Benih cabe jawa diikatkan pada pohon panjatnya.
  - f) Tanah di sekitar setek tidak boleh menjadi kering, sehingga beih yang baru ditanam perlu ditutup dengan daun-daun atau jerami, untuk menjaga kelembapan.
- 2) Penanaman setek langsung di lapangan
- a) Penanaman langsung di lapangan dengan menggunakan setek panjang 7 buku berdaun dan berakar untuk sulur panjat, sedangkan untuk sulur tanah minimal 10 buku berdaun.
  - b) Sebelum setek ditanam, terlebih dahulu direndam di dalam larutan fungisida konsentrasi 0,2 – 0,3%

selama  $\pm 15$  menit untuk menghindari pembusukan atau serangan penyakit.

- c) Penanaman dilakukan dengan membenamkan 3 – 4 ruas (daun-daunnya telah dibuang) ke dalam tanah, pangkal setek tidak boleh tertimbun tanah.
- d) Selanjutnya lubang ditutup dengan tanah dan dipadatkan di sekitar setek.
- e) Tanah di sekitar setek tidak boleh menjadi kering, oleh karena itu perlu ditutup dengan daun-daun atau jerami, jika perlu dilakukan.
- f) Bila ada yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya lemah sebaiknya diganti dengan setek baru





Gambar 7. Penanaman benih asal persemaian di dalam polibeg, pada lubang tanam yang telah disiapkan.

Sumber : Balittro, 2020

Jarak tanam untuk kebun induk cabe jawa yaitu 1,5 m x 2 m atau 2 x 2 m. Apabila lebih dari satu varietas, setiap varietas dibuat blok dan antar varietas diberi jarak, minimal dua kali jarak tanam.

e. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman meliputi:

a) Pembentukan tajuk

Jika pada tahap awal sulur panjang dibiarkan tumbuh tidak teratur, maka tidak seluruh buku pada sulur panjang tersebut membentuk cabang buah. Ini berarti tanaman tersebut memiliki bagian-bagian yang tidak produktif. Sulur panjang dipelihara dan diarahkan untuk melekat pada tiang panjat.

Sulur panjang dipangkas secara teratur, sesuai dengan kebutuhan benih, atau minimal satu kali setahun. Pemangkasan sulur panjang akan merangsang tumbuhnya tunas baru pada setiap buku ruas.

b) Pembuangan sulur liar

Sulur liar adalah sulur yang tidak produktif, timbul akibat pemangkasan tanaman. Tunas keluar dari bagian leher akar dan tumbuh menjalar di permukaan tanah, disebut juga sulur cacing. Sulur tanah harus selalu dibuang atau segera dimanfaatkan untuk bahan bibit. Selain itu tumbuh pula sulur yang tidak melekat pada tiang panjat tetapi tumbuh menggantung dari tajuk pohon, sulur ini sering disebut sulur gantung juga harus dibuang. Sebaiknya pembuangan sulur dilakukan lebih dini, artinya bila tumbuh tunas selain sulur utama harus segera

dibuang tidak perlu ditunggu sampai sulur gantung.

c) Penyiangan

Penyiangan disekitar perakaran diusahakan bebas dari gulma dilakukan agar tidak terjadi persaingan unsur hara dengan tanaman pengganggu (gulma). Penyiangan terutama pada awal penanaman, agar pertumbuhannya bagus dan tidak terhambat (kerdil). Penyiangan sebaiknya 4 – 5 kali dalam satu tahun atau setiap saat apabila dianggap perlu.

d) Pemberian mulsa

Mulsa jerami atau serasah daun kering diberikan disekitar perakaran untuk menjaga kelembaban serta mengurangi gulma.

e) Pemangkasan tiang panjat

Bila pohon panjat terlalu rindang perlu dilakukan pemangkasan, 2 x setahun atau menurut kebutuhan. Pemangkasan dilakukan untuk menjaga agar tanaman tidak terlalu terlindungi, sehingga sinar matahari cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman.

f) Pembumbunan

Pembubunan dilakukan agar akar selalu tertutup, dilakukan setelah selesai penyiangan.

g) Pemupukan

- 1) Tanaman cabe jawa dipupuk secara organik dengan memberikan pupuk kandang sapi atau kambing sebanyak minimal 10 kg per lubang tanam dalam 1 tahun, yang diberikan pada saat sebelum tanam 5 kg, sisanya 5 kg diberikan pada awal dan akhir musim hujan masing-masing 2,5 kg.
- 2) Selain itu, diberikan juga pupuk buatan Urea, KCl dan SP-36. Penempatan pupuk buatan di permukaan tanpa ditimbun tidak akan bermanfaat karena akan tercuci (oleh aliran air hujan) atau hilang menguap. Cara yang dianjurkan untuk pemberian pupuk adalah dalam alur dangkal ( $\pm 5$  cm) berbentuk setelah lingkaran menghadap pangkal batang. Jika memungkinkan dapat diberikan 3 kali setahun yaitu September, November dan Januari. Pupuk diberikan dalam alur pupuk dan yang tidak terlalu dekat kepada pangkal batang supaya tidak merusak perakaran tanaman.
- 3) Jumlah pupuk yang digunakan tergantung umur tanaman, dapat dimulai saat tanaman berumur 2 – 3 bulan setelah dipindah ke kebun (dari persemaian) dan digunakan

pemupukan sekitar 25-40 g Urea, 10 – 25 g SP-36 dan 10 – 25 g KCl/tanaman/tahun.

- 4) Waktu pemupukan dilakukan selama musim hujan yang diberikan pada pagi hari atau sore hari.
- h) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tanaman (OPT)  
Penyakit yang sering menyerang tanaman cabe jawa adalah busuk akar yang disebabkan oleh nematoda dan karat daun yang disebabkan oleh cendawan serta serangan kutu daun (*Thrips*). Namun sampai saat ini belum ditemukan serangan yang berarti.



Gambar 8. Kerusakan daun yang disebabkan oleh serangan hama *Thrips*  
Sumber : Balitro, 2020

Pencegahan:

Perlu dilakukan antara lain penggunaan benih yang sehat bebas patogen, lahan bebas patogen, membuat saluran drainase, penyiangan terbatas pada daerah sekitar pangkal batang, pemangkasan sulur menjelang musim hujan, pemangkasan tiang panjat dua kali setahun pada musim hujan dan kemarau. Atau mengaplikasikan nematisida dan fungisida sistemik kedalam tanah di sekeliling tajuk tanaman, pada awal musim hujan dan selama musim hujan dengan interval satu bulan.

f. Panen setek

Kebun induk mulai diambil/dipanen seteknya setelah sulur mencapai 7-9 ruas (umur 7-9 bulan). Sulur panjat dipangkas pada ketinggian  $\pm 30$  cm dari permukaan tanah. Selanjutnya panen setek dilakukan dengan interval 6-9 bulan.

Semua bunga yang muncul harus dibuang, karena akan mempengaruhi pertumbuhan sulur utama. Setiap kali setelah panen setek, bekas pangkasan harus diolesi fungisida Mankozeb 80% untuk mencegah infeksi penyakit.

Sulur-sulur dengan cabang-cabangnya yang baru dipanen segera dibawa ke tempat penyiapan benih. Sulur-sulur diletakkan di tempat teduh, kemudian di semprot dengan

air dan ditutupi dengan daun pisang atau koran basah. Buang cabang-cabang pada sulur, kemudian sulur dipotong-potong menjadi 5-7 ruas atau 2 ruas berdaun.

Setek yang telah terkumpul kemudian disortir dengan cara sebagai berikut:

- a. Pilih setek yang kekar, gemuk, berwarna hijau tua sampai hijau kecokelatan dan agak mengayu.
- b. Pada setiap ruasnya terdapat banyak akar.
- c. Pada setiap ketiak daun terdapat mata tunas tidur.
- d. Daun pada setek tampak sehat, tidak terserang hama penyakit dan tidak ada gejala kekurangan unsur hara.
- e. Setek yang terpilih selanjutnya dicuci dengan air mengalir dan dicelupkan dalam larutan fungisida.

## B. Penetapan dan Evaluasi Kebun Induk Cabe Jawa

### 1. Penetapan kebun induk cabe jawa melalui tahapan sebagai berikut:

#### a. Penetapan Tim

Tim penetapan kebun induk tanaman cabe jawa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, yang terdiri dari:

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia tanaman cabe jawa; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/ atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan Provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/ kota yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

#### b. Penilaian kebun induk cabe jawa

Prosedur penilaian penetapan sebagai kebun induk terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan.

- 1) Pengajuan permohonan penetapan
  - a) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
  - b) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
  - c) Tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun.
- 2) Pemeriksaan administrasi  
Pemeriksaan dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:
  - a) Surat permohonan penetapan;
  - b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c) Dokumen hak atas tanah;
  - d) Dokumen asal usul benih;
  - e) Riwayat pemeliharaan kebun;
  - f) Data SDM yang dimiliki;
  - g) Peta/Desain Kebun;
  - h) Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun.
- 3) Pemeriksaan Teknis Atau Lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap lokasi kebun induk, drainase, topografi, luas kebun, ketinggian tempat, curah hujan, bulan kering, jenis bahan tanam, populasi tanaman per hektar, jenis tanah, pencahayaan, tingkat kemurnian, penyiraman, penyiangan, pemangkasan

tanaman cabe jawa, pemangkasan pohon panjang, dan pemupukan, kesehatan tanaman, dengan kriteria sebagai berikut:

| No | Kriteria           | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Lokasi             | a) Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat;<br>b) Tersedia sumber air (alami atau buatan);<br>c) Lokasi bebas dari serangan hama dan penyakit endemic |
| b. | Drainase           | Baik (tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)                                                                                                                                                                                                                |
| c. | Kemiringan lahan   | 3 - 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d. | Luas               | Minimal 0,5 Ha                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| e. | Ketinggian tempat  | 1 – 600 m dpl                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f. | Kelembapan udara   | 70-90%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| g. | Curah hujan        | 1.500 – 3.000 mm/th                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| h. | Bulan kering       | 4 s.d 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i. | Bahan tanam        | Klonal dari varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian                                                                                                                                                                                                                       |
| j. | Populasi           | Minimal 1.000 tanaman/Ha                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| k. | Jenis tanah        | Inceptisol, vertisol, alfisol, dan ultisol                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l. | Pencahayaan        | Minimal 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m. | Kemurnian varietas | ≥ 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No | Kriteria                    | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. | Penyiraman                  | Sesuai kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| o. | Penyiangan                  | 3 – 4 kali setahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| p. | Pemangkasan sulur cabe jawa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemangkasan pertama dilakukan setelah sulur memiliki minimal 10 ruas (umur tanaman minimal 10 bulan)</li> <li>- Pemangkasan kedua dilakukan minimal 6 bulan setelah pemangkasan pertama (umur tanaman minimal 16 bulan)</li> <li>- Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 6 bulan</li> </ul> |
| q. | Jenis naungan: pohon panjat | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gamal (<i>Gliricidia maculata</i>)</li> <li>b. Kayu jaran (<i>Lannea grandis</i>)</li> <li>c. Dadap (<i>Erythrina variegata</i>)</li> <li>d. Kelor (<i>Moringa oleifera</i> Lam.)</li> </ul>                                                                                                  |
| r. | Pemupukan                   | sesuai rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- 4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3, dan Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- 5) Penetapan kebun induk cabe jawa  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan pohon induk cabe jawa sebagai kebun benih sumber cabe jawa.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Cabe Jawa  
Evaluasi kelayakan kebun induk cabe jawa dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun induk cabe jawa, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas Yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk cabe jawa bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dan pohon induk dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk cabe jawa meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) SK penetapan kebun induk cabe jawa;
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- 3) Izin usaha perbenihan;
- 4) Periksa dokumen asal usul benih;
- 5) Catat keberadaan/penguasaan lahan;
- 6) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
- 7) Riwayat pemeliharaan kebun;
- 8) Peta kebun untuk mengetahui tahun tanam, lokasi, luas, varietas, batas kebun dan populasi tanaman.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Tahapan pemeriksaan teknis terdiri dari:

- 1) Periksa dan amati kebenaran varietas;
- 2) Periksa dan amati hasil pekerjaan kebun;
- 3) Periksa dan amati komposisi tanaman sesuai peta tanaman;
- 4) Periksa dan amati serangan hama dan penyakit;
- 5) Periksa dan amati keragaan tanaman;
- 6) Periksa dan amati isolasi kebun;
- 7) Pelaksanaan taksasi produksi setek:
  - a) Hitung jumlah sulur yang dapat digunakan sebagai setek;

- b) Hitung jumlah ruas per sulur yang dapat digunakan sebagai setek.
- c. Pengambilan contoh dilakukan secara proposional setiap blok dan harus mewakili populasi tanaman.
- Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

| No | Kriteria                                    | Standar                                                               |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kondisi kebun                               | Piringan tanaman bersih dari rumput, alang-alang dan tanaman berkayu. |
| 2  | Kondisi tanaman                             | Jaljur, tumbuh sehat                                                  |
| 3  | Kemurnian genetik                           | Sesuai kebun yang sudah ditetapkan                                    |
| 4  | Kesehatan tanaman                           | Bebas hama dan penyakit utama                                         |
| 5  | Jumlah pohon induk sesuai penetapan         | Minimal 80% jumlah pohon sesuai penetapan                             |
| 6  | Jumlah pohon induk yang produktif           | Dihitung secara individu di kebun                                     |
| 7  | Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun | Dihitung secara individu di kebun                                     |

- d. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih  
Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.
- e. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 9, Format 10, Format 11, dan Format 12 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.
- f. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Kebun Induk  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Sertifikat Kelayakan Kebun Induk sebagaimana tercantum dalam Format 13. Sertifikat Kelayakan Kebun Induk disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

g. Pencabutan Keputusan Penetapan Kebun Induk

Terhadap usulan pencabutan penetapan kebun induk, maka Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan akan menugaskan Tim verifikasi untuk menindaklanjuti usulan pencabutan kebun sumber benih. Selanjutnya Tim verifikasi menyampaikan laporan pencabutan penetapan kebun induk sebagai sumber benih kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan laporan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan mencabut Keputusan Penetapan Sumber Benih yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Penetapan dan Evaluasi Kebun Benih Sumber Cabe Jawa Varietas Unggul Lokal

1. Penetapan Kebun Benih Sumber Cabe Jawa Varietas Unggul Lokal

Selain benih berasal dari kebun induk, benih cabe jawa dapat diperoleh dari kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Sebelum dilakukan penetapan oleh tim, pemohon perlu melengkapi data mutu cabe jawa terlebih dulu berupa hasil analisis laboratorium. Calon kebun sumber benih dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan apabila memenuhi syarat mutu sebagai berikut: kadar minyak atsiri  $\geq 1\%$ , kadar *piperin*  $\geq 10\%$ , kadar sari larut dalam air  $\geq 6\%$ , kadar sari laut dalam alkohol  $\geq 9\%$ .

Penggunaan benih unggul lokal dari kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal sebagai kebun sumber benih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kebun induk tanaman cabe jawa belum tersedia;
- b. Kebun induk tanaman cabe jawa masih dalam tahap pembangunan sehingga belum menghasilkan benih;

- c. Benih unggul belum tersedia dan atau belum mencukupi kebutuhan benih di lokasi pengembangan dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal benih unggul lokal terletak pada lintas provinsi kebun benih sumber varietas unggul lokal ditetapkan di masing-masing provinsi.
- d. Benih unggul lokal yang dihasilkan dari kebun benih sumber varietas unggul lokal yang telah ditetapkan, dalam kondisi tertentu dapat diedarkan lintas provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kebutuhan benih cabe jawa di provinsi asal tempat lokasi kebun benih sumber varietas unggul lokal cabe jawa tersebut berada telah terpenuhi;
  - 2) Kondisi agroklimat provinsi yang membutuhkan benih cabe jawa unggul lokal provinsi tertentu sesuai atau sama dengan daerah asal kebun benih sumber cabe jawa unggul lokal tersebut berada;
  - 3) Provinsi yang membutuhkan benih cabe jawa unggul lokal tersebut bukan merupakan daerah endemik penyakit utama tanaman cabe jawa;
  - 4) Benih cabe jawa unggul lokal yang akan diedarkan ke provinsi lain harus bebas hama dan penyakit;
  - 5) Dinas yang membidangi perkebunan provinsi melaporkan kepada Balai besar

perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan bahwa kebutuhan benih unggul lokal kurang tersedia dan memenuhi persyaratan kondisi tertentu di atas.

Untuk penetapan kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Tim penetapan kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, yang terdiri dari:

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia Tanaman Cabe Jawa; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/ atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan Provinsi.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/

kota yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

b. Penilaian Kebun Benih Sumber Cabe Jawa Varietas Unggul Lokal

Prosedur penilaian penetapan sebagai kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan.

1) Pengajuan permohonan penetapan

- a) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- b) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
- c) Tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun.

2) Pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:

- a) Surat permohonan penetapan;
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c) Dokumen hak atas tanah;
- d) Dokumen asalusul benih;
- e) Riwayat pemeliharaan kebun;
- f) Data SDM yang dimiliki;
- g) Peta/Desain Kebun;

- h) Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun.
- 3) Pemeriksaan Teknis atau Lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap lokasi kebun benih sumber, drainase, topografi, luas kebun, ketinggian tempat, curah hujan, bulan kering, jenis bahan tanam, komposisi tanaman, populasi tanaman per hektar, tingkat kemurnian, penyiraman, penyiangan, pemangkasan pohon panjat, pemangkasan tanaman cabe jawa, dan perambatan, jenis pohon panjat, pemupukan, kesehatan tanaman, umur tanaman, asal pengambilan benih, jumlahruas yang diambil sebagai benih, dengan kriteria sebagai berikut:

| No | Kriteria | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Lokasi   | a) Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat;<br>b) Tersedia sumber air (alami atau buatan);<br>c) Lokasi bebas dari serangan hama dan penyakit endemik |
| b. | Drainase | Baik (tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)                                                                                                                                                                                                                |

| No | Kriteria           | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Kemiringan lahan   | 3 - 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d. | Luas               | Minimal 0,25 Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e. | Ketinggian tempat  | 1 – 600 m dpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f. | Kelembapan udara   | 70-90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| g. | Curah hujan        | 1.500 – 3.000 mm/th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| h. | Bulan kering       | 4 s.d 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i. | Bahan tanam        | <p>Tanaman sehat yang berasal dari populasi terpilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata produksi buah kering <math>\geq 2</math> kg/pohon</li> <li>• Kadar minyak atsiri <math>\geq 1\%</math></li> <li>• Kadar piperin <math>\geq 10\%</math></li> <li>• Kadar sari larut dalam air <math>\geq 6\%</math></li> <li>• Kadar sari laut dalam alkohol <math>\geq 9\%</math></li> </ul> |
|    |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas serangan hama dan penyakit utama</li> <li>• Umur pohon induk 1 - 3 tahun</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| j. | Populasi           | Minimal 250 tanaman/Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| k. | Jenis tanah        | Inceptisol, vertisol, alfisol, dan ultisol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l. | Pencahayaan        | Minimal 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m. | Kemurnian varietas | $\geq 98\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n. | Penyiraman         | Sesuai kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| o. | Penyiangan         | 3 – 4 kali setahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No | Kriteria                        | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p. | Pemangkasan sulur cabe jawa     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemangkasan pertama dilakukan setelah sulur memiliki minimal 10 ruas (umur tanaman minimal 10 bulan)</li> <li>- Pemangkasan kedua dilakukan minimal 6 bulan setelah pemangkasan pertama (umur tanaman minimal 16 bulan)</li> <li>- Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 6 bulan</li> </ul> |
| q. | Jenis naungan:<br>pohon panjang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gamal (<i>Gliricidia maculata</i>)</li> <li>b. Kayu jaran (<i>Lannea grandis</i>)</li> <li>c. Dadap (<i>Erythrina variegata</i>)</li> <li>d. Kelor (<i>Moringa oleifera</i> Lam.)</li> </ul>                                                                                                  |
| r. | Pemupukan                       | sesuai rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3, dan Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.

5) Penetapan Kebun Benih Sumber Cabe jawa Varietas Unggul Lokal

Apabila hasil penilaian kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal tersebut memenuhi syarat, maka kebun cabe jawa yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal

dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Benih Sumber Cabe Jawa Varietas Unggul Lokal

Evaluasi kelayakan kebun benih sumber varietas unggul lokal dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas Yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.  
Prosedur evaluasi kelayakan kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) SK penetapan kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal;

- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
  - 3) Izin usaha perbenihan;
  - 4) Periksa dokumen asal usul benih;
  - 5) Catat keberadaan/penguasaan lahan;
  - 6) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
  - 7) Riwayat pemeliharaan kebun;
  - 8) Peta kebun untuk mengetahui tahun tanam, lokasi, luas, varietas, batas kebun dan populasi tanaman.
- b. Pemeriksaan teknis atau lapangan
- Tahapan pemeriksaan teknis terdiri dari:
- 1) Periksa dan amati kebenaran varietas;
  - 2) Periksa dan amati hasil pekerjaan kebun;
  - 3) Periksa dan amati komposisi tanaman sesuai peta tanaman;
  - 4) Periksa dan amati serangan hama dan penyakit;
  - 5) Periksa dan amati keragaan tanaman;
  - 6) Periksa dan amati isolasi kebun;
  - 7) Pelaksanaan taksasi produksi setek:
    - a) Hitung jumlah sulur yang dapat digunakan sebagai setek;

- b) Hitung jumlah ruas per sulur yang dapat digunakan sebagai setek.

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

| No | Kriteria                                    | Standar                                                               |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kondisi kebun                               | Piringan tanaman bersih dari rumput, alang-alang dan tanaman berkayu. |
| 2  | Kondisi tanaman                             | Jagur, tumbuh sehat                                                   |
| 3  | Kemurnian genetik                           | Sesuai kebun yang sudah ditetapkan                                    |
| 4  | Kesehatan tanaman                           | Bebas hama dan penyakit utama                                         |
| 5  | Jumlah pohon induk sesuai penetapan         | Minimal 80% jumlah pohon sesuai penetapan                             |
| 6  | Jumlah pohon induk yang produktif           | Dihitung secara individu di kebun                                     |
| 7  | Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun | Dihitung secara individu di kebun                                     |

- c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih  
Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.
- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 9, Format 10, Format 11, dan Format 12 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.
- e. Penerbitan Sertifikat Kelayakan  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Sertifikat Kelayakan Kebun Benih Sumber Cabe Jawa Varietas Unggul Lokal sebagaimana tercantum dalam Format 13. Sertifikat Kelayakan Kebun Benih Sumber Cabe Jawa Varietas Unggul Lokal disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun benih sumber cabe jawa varietas unggul lokal kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

f. Pencabutan Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber Cabe Jawa Varietas Unggul Lokal

Terhadap usulan pencabutan penetapan kebun benih sumber, maka Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan akan menugaskan Tim verifikasi untuk menindaklanjuti usulan pencabutan kebun sumber

benih. Selanjutnya Tim verifikasi menyampaikan laporan pencabutan penetapan kebun sumber benih sebagai sumber benih kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan laporan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan mencabut Keputusan Penetapan Sumber Benih yang telah ditetapkan sebelumnya.

### BAB III

## SERTIFIKASI BENIH TANAMAN CABE JAWA

#### A. Sertifikasi Benih Cabe Jawa

Untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih cabe jawa yang dihasilkan, maka benih yang diproduksi wajib disertifikasi terlebih dahulu dan diberi label sebelum diedarkan ke pengguna. Sertifikasi bertujuan menjaga kemurnian/kebenaran benih cabe jawa, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih cabe jawa, memberikan legalitas kepada pengguna (konsumen) bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun benih cabe jawa yang telah ditetapkan. Sertifikasi benih cabe jawa dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sertifikasi benih cabe jawa dalam bentuk setek dan sertifikasi benih cabe jawa dalam bentuk polibeg.

Sertifikasi dapat diselenggarakan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi yang diselenggarakan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di

Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD provinsi.

Untuk sertifikasi yang diselenggarakan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut:

1. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Setek  
Sertifikasi benih cabe jawa dalam bentuk setek terdiri dari tahapan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan.
  - a. Pemeriksaan administrasi  
Dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:
    - 1) surat permohonan sertifikasi;
    - 2) izin usaha produksi benih atau rekomendasi sebagai produsen benih;
    - 3) dokumen asal usul benih;

- 4) status kepemilikan lahan;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) Catatan pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Periksa dan amati keragaan setek;
- 2) Periksa dan amati kesehatan setek;
- 3) Penetapan contoh: Setek diambil secara acak 10% dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim.

Pemeriksaan teknis atau jumlah sulur dilakukan terhadap parameter sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Standar Mutu Benih Dalam Bentuk Setek

| No. | Kriteria           | Standar                                                              |                                                                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | Sulur Panjang                                                        | Sulur Tanah                                                            |
| 1   | Asal Sulur         | Varietas Unggul/<br>Unggul lokal*                                    | Varietas Unggul/<br>Unggul lokal*                                      |
| 2   | Varietas           | Dari Kebun Induk/<br>Kebun Benih<br>Sumber Varietas<br>Unggul Lokal* | Dari Kebun<br>Induk/Kebun<br>Benih Sumber<br>Varietas Unggul<br>Lokal* |
| 3   | Asal usul<br>benih | Surat Keputusan<br>Penetapan Kebun<br>Sumber Benih                   | Surat Keputusan<br>Penetapan Kebun<br>Sumber Benih                     |

| No. | Kriteria      | Standar                                                                                                      |                                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |               | Sulur Panjat                                                                                                 | Sulur Tanah                       |
| 4   | Mutu genetik  |                                                                                                              |                                   |
|     | Kemurnian     | 100%                                                                                                         | 100%                              |
| 5   | Mutu fisik    |                                                                                                              |                                   |
| a.  | Fisik         | Kekar dan berkayu                                                                                            | Kekar dan berkayu                 |
| b.  | Panjang setek | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 7 buku berdaun</li> <li>2 buku berdaun dan berakar</li> </ul> | Minimal 15 buku berdaun           |
| c.  | Warna setek   | Hijau tua sampai hijau kecoklatan                                                                            | Hijau tua sampai hijau kecoklatan |
| 6   | Kesehatan     | Bebas hama dan penyakit                                                                                      | Bebas hama dan penyakit           |

- c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaaan teknis atau lapangan sesuai Format 14 dan Format 15 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- d. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan

dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 16.

## 2. Sertifikasi Benih Cabe Jawa Dalam Bentuk Polibeg

Benih vanili dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembenihan.

### a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:

- 1) surat permohonan sertifikasi;
- 2) izin usaha produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- 3) sertifikat mutu benih;
- 4) status kepemilikan lahan;
- 5) SDM yang dimiliki;
- 6) catatan pemeliharaan kebun.

### b. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu penyelesaian disesuaikan dengan volume benih dan lokasi penangkaran/pembenihan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kebun pembenihan dan terhadap keragaan tanaman cabe jawa dalam polibeg.

Pemeriksaan keragaan tanaman dilakukan dengan tahapan kerja berikut:

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran klon dan keragaan benih;
- 2) Penetapan contoh:
  - Setek di dalam polibag diambil secara acak dari lot benih yang diproduksi/akan dikirim
  - Lot benih disusun secara homogen, kemudian diambil sampel yang mewakili dari setiap lot benih.
- 3) Hitung jumlah benih yang tumbuh normal, tipe simpang, kerdil dan mati;
- 4) Untuk keragaan tanaman, amati dan hitung jumlah daun, jumlah ruas, tinggi benih dan diameter batang;
- 5) Jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal;
- 6) Data yang diperoleh dibuat dalam persen terhadap jumlah benih keseluruhan;

Pemeriksaan teknis atau jumlah sulur dilakukan terhadap parameter sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

| No. | Kriteria              | Standar                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       | Sulur Panjang                                                                                                      | Sulur Buah                                                                                                                                                                                      |
| 1   | Varietas              | Unggul/ Unggul Lokal*                                                                                              | Unggul/ Unggul Lokal*                                                                                                                                                                           |
| 2   | Asal Benih            | Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*                                                        | Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*                                                                                                                                     |
| 3   | Bukti Asal Usul Benih | Surat Keputusan penetapan Kebun                                                                                    | Surat Keputusan penetapan Kebun                                                                                                                                                                 |
| 4   | Asal sulur            | Sulur panjang 2 buku berdaun                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulur cabang buah yang berasal dari cabang primer dengan satu buku sulur panjang</li> <li>Sulur cabang buah sekunder tanpa buku sulur panjang</li> </ul> |
| 4   | Umur tanaman          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 5 bulan dengan minimal 4 daun</li> <li>Maksimal 12 bulan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 5 bulan minimal 3 daun</li> <li>Maksimal 12 bulan</li> </ul>                                                                                     |
| 5   | Tinggi benih          | Minimal 20 cm                                                                                                      | Minimal 20 cm                                                                                                                                                                                   |
| 6   | Warna daun            | Hijau tua                                                                                                          | Hijau tua                                                                                                                                                                                       |

| No. | Kriteria         | Standar                 |                         |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                  | Sulur Panjang           | Sulur Buah              |
| 7   | Jumlah daun      | Minimal 4 helai         | Minimal 3 helai         |
| 8   | Diameter batang  | Minimal 0,2 cm          | Minimal 0,2 cm          |
| 9   | Jumlah ruas      | Minimal 5               | Minimal 4               |
| 10  | Kesehatan        | Bebas hama dan penyakit | Bebas hama dan penyakit |
| 11  | Ukuran polibeg   | Minimal 12 x 15 cm      | Minimal 12 x 15 cm      |
| 12  | Sistem perakaran | Baik                    | Baik                    |

- c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 17 dan Format 18 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- d. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 19.

## B. Pelabelan

Benih cabe jawa dalam bentuk setek dan dalam polibeg yang telah lulus sertifikasi sebelum diedarkan harus diberi label, dengan tujuan untuk mengetahui tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih (bagi benih yang ada kelasnya), data hasil lapangan, dan masa edar benih. Objek pelabelan merupakan label yang dibuat oleh produsen benih di tempat/ lokasi pembenihan.

Dokumen yang diperiksa meliputi:

1. Sertifikat kebun benih sumber;
2. Label;
3. Warna label
  - a. Benih penjenis (BS) berwarna kuning;
  - b. Benih dasar (BD) berwarna putih;
  - c. Benih sebar (BR) berwarna biru muda untuk benih unggul dan;
  - d. Benih sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca, warna tulisan hitam, bahan label terbuat dari bahan tahan air.
5. Standar isi label
  - a. Label benih vanili dalam bentuk setek pada kemasan paling kurang mencakup

jenis tanaman dan varietas, nomor sertifikat, nomor label, kelas benih, nomor penetapan kebun, jumlah stek, tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, masa berlaku label, serta nama, dan alamat produsen.

- b. Label benih vanili dalam polibeg mencakup jenis tanaman dan varietas, nomor sertifikat, nomor label, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa berlaku label, serta nama dan alamat produsen.

6. Pengesahan dan nomor seri label dari institusi penyelenggara sertifikasi

Letak pemasangan label untuk benih cabe jawa dalam bentuk setek pada kemasan karung yang mudah dilihat. Untuk benih cabe jawa dalam polibeg label dipasang pada bagian batang.

## BAB IV

### PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

#### A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

#### B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan

peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/ atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

## BAB V P E N U T U P

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa dan menjadi acuan bagi stakeholder dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih tanaman, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 8 Desember 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



KASDI SUBAGYONO

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN INDUK CABE JAWA/  
KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL  
LOKAL\***

**I. UMUM**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : ..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

**II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN**

| No. | Dokumen yang Diperiksa                          | Hasil Pemeriksaan                                         |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Izin Usaha Perbenihan                           | Ada/Tidak<br>No.....dan tanggal.....                      |
| 2   | Asal Usul Benih<br>(Surat Asal Pengadaan Benih) | Ada / Tidak<br>No..... dan tgl.....                       |
| 3   | Hak Atas Tanah                                  | Hak Milik/HGU/Sewa/<br>Lainnya...<br>No..... dan tgl..... |
| 4   | Keberadaan SDM yang dimiliki                    | Ada / Tidak                                               |
| 5   | Riwayat Pemeliharaan kebun                      | Ada / Tidak                                               |
| 6   | Peta kebun                                      | Ada / Tidak                                               |

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

| No | Kriteria          | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Lokasi            | a) Daerah yang memiliki akses sarana transportasi secara baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat;<br>b) Tersedia sumber air (alami atau buatan);<br>c) Lokasi bebas dari serangan hama dan penyakit endemic                                                                                                                                                                                                |
| b. | Drainase          | Baik (tidak tergenang air bila musim hujan dan tidak pecah di musim kemarau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c. | Kemiringan lahan  | 3 - 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. | Luas *)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 0,5 Ha (untuk kebun induk)</li> <li>▪ Minimal 0,25 (untuk kebun sumber benih varietas unggul lokal)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e. | Ketinggian tempat | 1 – 600 m dpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f. | Kelembapan udara  | 70-90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| g. | Curah hujan       | 1.500 – 3.000 mm/th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h. | Bulan kering      | 4 s.d 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i. | Bahan tanam *)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebun induk:<br/>Klonal dari varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian</li> <li>▪ Kebun sumber benih varietas unggul lokal:<br/>Tanaman sehat yang berasal dari populasi terpilih:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rata-rata produksi buah kering <math>\geq 2</math> kg/pohon</li> <li>✓ Kadar minyak atsiri <math>\geq 1\%</math></li> <li>✓ Kadar piperin <math>\geq 10\%</math></li> </ul> </li> </ul> |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kadar sari larut dalam air <math>\geq 6\%</math></li> <li>✓ Kadar sari laut dalam alkohol <math>\geq 9\%</math></li> <li>✓ Bebas serangan hama dan penyakit utama</li> <li>✓ Umur pohon induk 1 - 3 tahun</li> </ul>                                                                           |
| j. | Populasi *)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 1.000 tanaman (untuk kebun induk)</li> <li>▪ Minimal 250 tanaman (untuk kebun sumber benih varietas unggul lokal)</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| k. | Jenis tanah                  | Inceptisol, vertisol, alfisol, dan ultisol                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| l. | Pencahayaan                  | Minimal 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m. | Kemurnian varietas           | $\geq 98\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n. | Penyiraman                   | Sesuai kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| o. | Penyiangan                   | 3 – 4 kali setahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| p. | Pemangkasan sulur cabe jawa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemangkasan pertama dilakukan setelah sulur memiliki minimal 10 ruas (umur tanaman minimal 10 bulan)</li> <li>- Pemangkasan kedua dilakukan minimal 6 bulan setelah pemangkasan pertama (umur tanaman minimal 16 bulan)</li> <li>- Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 6 bulan</li> </ul> |
| r. | Jenis naungan: pohon panjang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gamal (<i>Gliricidia maculata</i>)</li> <li>b. Kayu jaran (<i>Lannea grandis</i>)</li> <li>c. Dadap (<i>Erythrina variegata</i>)</li> <li>d. Kelor (<i>Moringa oleifera</i> Lam.)</li> </ul>                                                                                                  |
| r. | Pemupukan                    | sesuai rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon yang layak.....  
pohon.
- b. Taksasi produksi benih ..... setek/  
tahun.
- c. Kebun induk/Kebun Benih Sumber  
Varietas Unggul Lokal\* ditetapkan oleh  
Direktur Jenderal Perkebunan atas nama  
Menteri Pertanian sebagai kebun benih  
sumber Cabe Jawa.

##### B. SARAN

Kebun induk/Kebun Benih Sumber Varietas  
Unggul Lokal\* yang telah ditetapkan  
dievaluasi kelayakannya oleh tim dari UPTD  
Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan  
fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/  
UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | ....., tgl, bln, thn... |
| Penanggung jawab | Tim Penilai             |
| Kebun,           |                         |
| .....            | 1.....                  |
|                  | 2.....                  |
|                  | 3.....                  |
|                  | 4.....                  |
|                  | 5.....                  |

Keterangan\* : Pilih salah satu

**HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN KEBUN  
INDUK CABE JAWA/KEBUN BENIH SUMBER  
VARIETAS UNGGUL/UNGGUL LOKAL\***

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Nama pemilik :  
Nama Varietas :  
Umur Tanaman :  
Luas :

| No.       | No. Pohon | Jumlah sultur panjang per pohon | Jumlah ruas per sultur | Jumlah setek per pohon<br>(Jumlah sultur panjang per pohon x Jumlah ruas per sultur) |
|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        |           |                                 |                        |                                                                                      |
| 2.        |           |                                 |                        |                                                                                      |
| 3.        |           |                                 |                        |                                                                                      |
| 4.        |           |                                 |                        |                                                                                      |
| 5.        |           |                                 |                        |                                                                                      |
| ....      |           |                                 |                        |                                                                                      |
| ....      |           |                                 |                        |                                                                                      |
| ....      |           |                                 |                        |                                                                                      |
| 30        |           |                                 |                        |                                                                                      |
| Rata-rata |           |                                 |                        |                                                                                      |

Taksasi potensi produksi setek : Rata-rata jumlah produksi setek per pohon x jumlah pohon yang layak

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | ....., tgl, bln, thn... |
| Penanggung jawab | Tim Penilai             |
| Kebun,           |                         |
|                  | 1.....                  |
|                  | 2.....                  |
| .....            | 3.....                  |
|                  | 4.....                  |
|                  | 5.....                  |

Keterangan\* : Pilih salah satu

BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN  
INDUK CABE JAWA/KEBUN BENIH SUMBER  
VARIETAS UNGGUL LOKAL\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk cabe jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No..... tanggal..... yang terdiri dari :

1. Nama :  
Jabatan :
2. Nama :  
Jabatan :
3. Nama :  
Jabatan :
4. Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kebun induk cabe jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* yang lokasi kebun di desa ....., kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk Cabe Jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun : .....Ha
- b Jumlah pohon seluruhnya : .....pohon

- c Jumlah pohon yang layak : .....pohon
- d Taksasi produksi benih : ..... setek/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : ..... Thn/.....
- f Jarak tanam : .....
- g Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk Cabe Jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* yang layak dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk Cabe Jawa/kebun benih sumber unggul lokal\* oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | ....., tgl, bln, thn... |
| Penanggung jawab | Tim Penilai             |
| Kebun,           |                         |
| .....            | 1.....                  |
|                  | 2.....                  |
|                  | 3.....                  |
|                  | 4.....                  |
|                  | 5.....                  |

Keterangan\* : Pilih salah satu

HASIL PENILAIAN KEBUN INDUK CABE JAWA/  
KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL  
LOKAL\*

| No.       | No. Pohon | Jumlah sulur panjang per pohon | Jumlah ruas per sulur | Jumlah setek per pohon<br>(Jumlah sulur panjang per pohon x Jumlah ruas per sulur) |
|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        |           |                                |                       |                                                                                    |
| 2.        |           |                                |                       |                                                                                    |
| 3.        |           |                                |                       |                                                                                    |
| 4.        |           |                                |                       |                                                                                    |
| 5.        |           |                                |                       |                                                                                    |
| ....      |           |                                |                       |                                                                                    |
| ....      |           |                                |                       |                                                                                    |
| ....      |           |                                |                       |                                                                                    |
| 30        |           |                                |                       |                                                                                    |
| Rata-rata |           |                                |                       |                                                                                    |

Taksasi potensi produksi setek : Rata-rata jumlah produksi setek per pohon x jumlah pohon yang layak.

Penanggung jawab Kebun, ....., tgl, bln, thn...  
Tim Penilai

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....

Keterangan\* : Pilih salah satu

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. Sanggup dan bersedia menjadi produsen benih tanaman Cabe Jawa dari kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* dan pohon induk sebanyak .....  
pohon berlokasi di Desa .....  
Kecamatan .....Kabupaten .....  
....., Provinsi .....
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun benih Cabe Jawa dengan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian Nomor ..... tanggal ..... 20.. tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa (*Vanilla planifolia* Andrews).
3. Sanggup memanen benih dari kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* dan pohon induk dalam bentuk benih (setek) dan tidak akan memanen benih dari pohon lain yang tidak terpilih/ditandai oleh Tim Penilai.

4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas.....
5. Bersedia melaporkan produksi benih dari kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* dan pohon induk yang telah dinilai yang akan diedarkan ke pihak lain kepada Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas .....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., ..... 20...  
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

Keterangan\* : Pilih salah satu

RIWAYAT PEMELIHARAAN KEBUN

| NO. | KEGIATAN                       | PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Penyiangan                     |                                  |
| 2.  | Pemupukan                      |                                  |
| 3.  | Pengendalian Hama dan Penyakit |                                  |
| 4.  | Penyiraman bila diperlukan     |                                  |
| 5.  | Penyulaman                     |                                  |

....., ..... 20...  
Yang membuat pernyataan

.....

CATATAN KEPEMILIKAN SDM

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG) |
|-----|--------------------|----------------|
| 1.  | SD                 |                |
| 2.  | SMP                |                |
| 3.  | SMA                |                |
| 4.  | DIPLOMA            |                |
| 5.  | PERGURUAN TINGGI   |                |

....., ..... 20...  
Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN  
(Asal Usul Benih)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan bahwa asal usul benih yang digunakan  
Kebun Induk Cabe Jawa/Kebun Benih Sumber  
Varietas Unggul Lokal\* berasal dari .....  
berlokasi di Desa.....Kec.....  
..... Kab....., tahun tanam  
.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...  
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

Keterangan\* : Pilih salah satu

**LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN  
KEBUN INDUK CABE JAWA/KEBUN BENIH  
SUMBER VARIETAS UNGGUL LOKAL\***

**I. UMUM**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi:
4. Luas Kebun:..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tgl.....
  - b. SPT : No.....tgl.....

**II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN**

| No. | Dokumen yang Diperiksa                  | Hasil Pemeriksaan              |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | SK penetapan kebun induk Cabe Jawa      | Ada/Tidak<br>No ..... tgl..... |
| 2   | Laporan hasil evaluasi awal/ sebelumnya | Ada/Tidak                      |
| 3   | Peta pertanaman                         | Ada/Tidak                      |
| 4   | Riwayat pemeliharaan kebun              | Ada/Tidak                      |

**III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**

| No | Kriteria          | Standar                                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kondisi kebun     | Piringan tanaman bersih dari rumput, alang-alang dan tanaman berkayu. |
| 2  | Kondisi tanaman   | Jagur, tumbuh sehat                                                   |
| 3  | Kemurnian genetik | Sesuai kebun yang sudah ditetapkan                                    |

| No | Kriteria                                    | Standar                                   |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4  | Kesehatan tanaman                           | Bebas hama dan penyakit utama             |
| 5  | Jumlah pohon induk sesuai penetapan         | Minimal 80% jumlah pohon sesuai penetapan |
| 6  | Jumlah pohon induk yang produktif           | Dihitung secara individu di kebun         |
| 7  | Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun | Dihitung secara individu di kebun         |

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

- Jumlah pohon cabe jawa sesuai penetapan .....pohon.
- jumlah pohon cabe jawa yang produktif .....pohon.
- Taksasi produksi benih.....setek/tahun.
- Kebun induk Cabe Jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

##### B. SARAN

Kebun induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung jawab  
Kebun,

....., Tgl, Bln, Thn  
Tim Evaluasi

.....

.....

Keterangan\* : Pilih salah satu

**HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK CABE  
JAWA/KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS  
UNGGUL LOKAL\***

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Nama Pemilik :  
Nama Varietas :  
Umur Tanaman :  
Luas :

| TITIK<br>SAMPEL | NO. PHN<br>SAMPEL | JML SULUR<br>PER POHON | JML RUAS<br>PER SULUR | TOTAL<br>SETEK PER<br>POHON | KET. |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| I               | 1                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 2                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 3                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 4                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 5                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 6                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 7                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 8                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 9                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 10                |                        |                       |                             |      |
|                 | 11                |                        |                       |                             |      |
|                 | 12                |                        |                       |                             |      |
|                 | 13                |                        |                       |                             |      |
|                 | 14                |                        |                       |                             |      |
|                 | 15                |                        |                       |                             |      |
|                 |                   |                        |                       |                             |      |
| II              | 1                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 2                 |                        |                       |                             |      |

| TITIK<br>SAMPEL | NO. PHN<br>SAMPEL | JML SULUR<br>PER POHON | JML RUAS<br>PER SULUR | TOTAL<br>SETEK PER<br>POHON | KET. |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
|                 | 3                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 4                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 5                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 6                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 7                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 8                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 9                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 10                |                        |                       |                             |      |
|                 | 11                |                        |                       |                             |      |
|                 | 12                |                        |                       |                             |      |
|                 | 13                |                        |                       |                             |      |
|                 | 14                |                        |                       |                             |      |
|                 | 15                |                        |                       |                             |      |
|                 |                   |                        |                       |                             |      |
| III             | 1                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 2                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 3                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 4                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 5                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 6                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 7                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 8                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 9                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 10                |                        |                       |                             |      |
|                 | 11                |                        |                       |                             |      |
|                 | 12                |                        |                       |                             |      |
|                 | 13                |                        |                       |                             |      |
|                 | 14                |                        |                       |                             |      |
|                 | 15                |                        |                       |                             |      |
|                 |                   |                        |                       |                             |      |
| IV              | 1                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 2                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 3                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 4                 |                        |                       |                             |      |
|                 | 5                 |                        |                       |                             |      |

| TITIK SAMPEL | NO. PHN SAMPEL | JML SULUR PER POHON | JML RUAS PER SULUR | TOTAL SETEK PER POHON | KET. |
|--------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------|
|              | 6              |                     |                    |                       |      |
|              | 7              |                     |                    |                       |      |
|              | 8              |                     |                    |                       |      |
|              | 9              |                     |                    |                       |      |
|              | 10             |                     |                    |                       |      |
|              | 11             |                     |                    |                       |      |
|              | 12             |                     |                    |                       |      |
|              | 13             |                     |                    |                       |      |
|              | 14             |                     |                    |                       |      |
|              | 15             |                     |                    |                       |      |
|              |                |                     |                    |                       |      |
| V            | 1              |                     |                    |                       |      |
|              | 2              |                     |                    |                       |      |
|              | 3              |                     |                    |                       |      |
|              | 4              |                     |                    |                       |      |
|              | 5              |                     |                    |                       |      |
|              | 6              |                     |                    |                       |      |
|              | 7              |                     |                    |                       |      |
|              | 8              |                     |                    |                       |      |
|              | 9              |                     |                    |                       |      |
|              | 10             |                     |                    |                       |      |
|              | 11             |                     |                    |                       |      |
|              | 12             |                     |                    |                       |      |
|              | 13             |                     |                    |                       |      |
|              | 14             |                     |                    |                       |      |
|              | 15             |                     |                    |                       |      |
|              |                |                     |                    |                       |      |
| TOTAL        |                |                     |                    |                       |      |

..... Tgl, Bln, Thn  
 Penanggung jawab                      Tim Evaluasi  
 Kebun,

.....  
 Keterangan\* : Pilih salah satu

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN  
KEBUN INDUK CABE JAWA/KEBUN BENIH  
SUMBER VARIETAS UNGGUL LOKAL\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, tim evaluasi kelayakan kebun induk cabe jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No..... tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk cabe jawa varietas ...../kebun benih sumber varietas unggul lokal\* yang lokasi kebun di desa ....., kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun : .....Ha
- b Asal benih : .....

- c Jumlah pohon sesuai : .....pohon  
penetapan
- d Jumlah pohon yang layak : .....pohon
- e Taksasi produksi benih : .....setek/tahun
- f Umur / Tahun Tanam : .....tahun/.....
- g Jarak tanam : .....
- h Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk cabe jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk Cabe Jawa oleh Kepala Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
|                  | ....., Tgl, Bln, Thn |
| Penanggung jawab | Tim Evaluasi         |
| Kebun,           |                      |
| .....            | 1. ....              |
|                  | 2. ....              |
|                  | 3. ....              |

Keterangan\* : Pilih salah satu

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK  
CABE JAWA/KEBUN BENIH SUMBER VARIETAS  
UNGGUL LOKAL\*

| No.  | No. Pohon | Jumlah sulur per pohon | Jumlah ruas per sulur | Jumlah setek per pohon | Keterangan (Layak/Tidak Layak) |
|------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1.   |           |                        |                       |                        |                                |
| 2.   |           |                        |                       |                        |                                |
| 3.   |           |                        |                       |                        |                                |
| 4.   |           |                        |                       |                        |                                |
| 5.   |           |                        |                       |                        |                                |
| .... |           |                        |                       |                        |                                |
| .... |           |                        |                       |                        |                                |
| .... |           |                        |                       |                        |                                |
| 30   |           |                        |                       |                        |                                |
| dst  |           |                        |                       |                        |                                |

Penanggung jawab  
Kebun,

.....

....., Tgl, Bln, Thn...

Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Keterangan\* : Pilih salah satu

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

No. SERI :.....

SERTIFIKAT KELAYAKAN  
KEBUN INDUK CABE JAWA/KEBUN BENIH  
SUMBER VARIETAS UNGGUL LOKAL\*

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk Cabe Jawa/kebun benih sumber varietas unggul lokal\* nomor .....tanggal..... serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : ..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan:
7. Dasar Pemeriksaan
  - a. Surat Pemohon : No.....tgl.....
  - b. SPT : No.....tgl.....

8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
- a. Jumlah pohon Cabe Jawa yang ditetapkan .....pohon
  - b. Jumlah pohon Cabe Jawa yang produktif ..... pohon
  - c. Taksasi produksi benih .....setek/  
tahun
9. Kesimpulan
- a. Pohon yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Sertifikat Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn.....  
Kepala UPTD  
Perbenih an /UPT Pusat

Nama Terang, NIP.

Keterangan: \* : Pilih salah satu

# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTIFIKASI BENIH CABE JAWA BERUPA SETEK

## I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Varietas :
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tgl.....
  - b. SPT : No.....tgl.....
7. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembenihan
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :

## II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

| No. | Dokumen yang diperiksa                                              | Hasil Pemeriksaan                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Surat permohonan                                                    | Ada/Tidak ada<br>Nomor.....<br>tanggal.....                                               |
| 2   | Izin Usaha Produksi benih/<br>rekomendasi sebagai<br>produsen benih | Ada/Tidak ada<br>Nomor.....<br>tanggal.....                                               |
| 3   | SK penetapan kebun                                                  | Ada/Tidak ada<br>Nomor.....<br>tanggal.....                                               |
| 4   | Dokumentasi status<br>kepemilikan kebun                             | Ada/Tidak ada<br>SKT/SHM/HGU<br>Nomor.....<br>tanggal.....                                |
| 5   | Dokumentasi pelaksanaan<br>waktu panen benih Cabe<br>Jawa           | Ada/Tidak ada *)<br>Waktu panen :<br>.....-.....20....                                    |
| 6   | SDM yang dimiliki                                                   | - SD : ..... orang<br>- SLTP : ..... orang<br>- SLTP : ..... orang<br>- Sarjana:....orang |
| 7   | Riwayat pemeliharaan<br>kebun                                       | Ada/Tidak ada                                                                             |

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

| No. | Kriteria        | Standar                                                                                                          |                                                            | Hasil Pemeriksaan                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                 | Sulur Panjat                                                                                                     | Sulur Tanah                                                |                                    |
| 1   | Asal Sulur      | Varietas Unggul/<br>Unggul lokal*                                                                                | Varietas Unggul/<br>Unggul lokal*                          |                                    |
| 2   | Varietas        | Dari Kebun Induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*                                                       | Dari Kebun Induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* |                                    |
| 3   | Asal usul benih | Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih                                                                     | Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih               | Ada/Tidak ada No..... dan tgl..... |
| 4   | Mutu genetik    |                                                                                                                  |                                                            |                                    |
|     | Kemurnian       | 100%                                                                                                             | 100%                                                       |                                    |
| 5   | Mutu fisik      |                                                                                                                  |                                                            |                                    |
| a.  | Fisik           | Kekar dan berkayu                                                                                                | Kekar dan berkayu                                          |                                    |
| b.  | Panjang setek   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 7 buku berdaun</li> <li>▪ 2 buku berdaun dan berakar</li> </ul> | Minimal 15 buku berdaun                                    |                                    |
| c.  | Warna setek     | Hijau tua sampai hijau kecoklatan                                                                                | Hijau tua sampai hijau kecoklatan                          |                                    |
| 6   | Kesehatan       | Bebas hama dan penyakit                                                                                          | Bebas hama dan penyakit                                    |                                    |

#### IV. JUMLAH BENIH CABE JAWA BERUPA SETEK YANG DIPERIKSA

| No | Nomor Kemasan benih | Jumlah Benih Cabe Jawa (Sulur) |           |                 |                       |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
|    |                     | Diajukan                       | Diperiksa | Memenuhi syarat | Tidak memenuhi syarat |
| 1  | 2                   | 3                              | 4         | 5               | 6                     |
| 1  |                     |                                |           |                 |                       |
| 2  |                     |                                |           |                 |                       |
|    | Jumlah              |                                |           |                 |                       |

#### V. KESIMPULAN

1. Benih Cabe Jawa dalam bentuk setek yang memenuhi syarat sejumlah.....setek, dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah .....setek.
2. Benih Cabe Jawa dalam bentuk setek yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 4 hari setelah pencabutan di persemaian.

Pemohon \_\_\_\_\_  
 ..... , tgl, bln, thn  
 Pengawas Benih Tanaman  
 (PBT)

Keterangan\* : Pilih salah satu

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH CABE JAWA BERUPA  
SETEK

| Sulur sampel | Umur Phn Induk | Jumlah Ruas | Jumlah Daun | Warna Daun | Panjang Ruas | Diamter Batang | Kesehatan Benih |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1            | 2              | 3           | 4           | 5          | 6            | 7              | 8               |
| 1            |                |             |             |            |              |                |                 |
| 2            |                |             |             |            |              |                |                 |
| 3            |                |             |             |            |              |                |                 |
| 4            |                |             |             |            |              |                |                 |
| 5            |                |             |             |            |              |                |                 |
| 6            |                |             |             |            |              |                |                 |
| 7            |                |             |             |            |              |                |                 |
| ..           |                |             |             |            |              |                |                 |
| 30.          |                |             |             |            |              |                |                 |

....., tgl, bln, thn  
Pemohon Pengawas Benih Tanaman  
(PBT)

Kop UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan  
Provinsi

=====

No. SERI : ....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Izin Usaha Produksi Benih/

Rekomendasi Sebagai

Produsen Benih :

- a. No/Tgl Permohonan:
- b. Lokasi benih :
- c. Asal benih :
- d. Bentuk Benih : Benih Cabe Jawa dalam bentuk sulur
- e. Varietas : Unggul/Unggul Lokal\*

2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembenihan
- 1) Desa :

- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten :
- 4) Provinsi :

| No. | Kriteria        | Standar                                                                                                          |                                                            | Hasil Pemeriksaan                               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                 | Sulur Panjang                                                                                                    | Sulur Tanah                                                |                                                 |
| 1   | Asal Sulur      | Varietas Unggul/<br>Unggul lokal*                                                                                | Varietas Unggul/<br>Unggul lokal*                          |                                                 |
| 2   | Varietas        | Dari Kebun Induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*                                                       | Dari Kebun Induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* |                                                 |
| 3   | Asal usul benih | Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih                                                                     | Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih               | Ada/<br>Tidak ada<br>No.....<br>dan<br>tgl..... |
| 4   | Mutu genetik    |                                                                                                                  |                                                            |                                                 |
|     | Kemurnian       | 100%                                                                                                             | 100%                                                       |                                                 |
| 5   | Mutu fisik      |                                                                                                                  |                                                            |                                                 |
| a.  | Fisik           | Kekar dan berkayu                                                                                                | Kekar dan berkayu                                          |                                                 |
| b.  | Panjang setek   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 7 buku berdaun</li> <li>▪ 2 buku berdaun dan berakar</li> </ul> | Minimal 15 buku berdaun                                    |                                                 |
| c.  | Warna setek     | Hijau tua sampai hijau kecoklatan                                                                                | Hijau tua sampai hijau kecoklatan                          |                                                 |

| No. | Kriteria  | Standar                    |                            | Hasil<br>Pemerik-<br>saan |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|     |           | Sulur<br>Panjat            | Sulur Tanah                |                           |
| 6   | Kesehatan | Bebas hama<br>dan penyakit | Bebas hama<br>dan penyakit |                           |

### 3. Kesimpulan

- Benih Cabe Jawa dalam bentuk sulur yang memenuhi syarat sebanyak.....sulur.
- Benih Cabe Jawa dalam bentuk sulur sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal 4 hari setelah pencabutan di persemaian.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat/UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
NIP.

Keterangan\* : Pilih salah satu

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTIFIKASI BENIH CABE JAWA DALAM POLIBEG

### I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Varietas : Unggul/Unggul Lokal\*
5. Tanggal Pemeriksaan:
6. Dasar Pemeriksaan:
  - a. Surat Pemohon: No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembenihan
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :

### II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

| No. | Dokumen yang diperiksa                                              | Hasil Pemeriksaan                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Surat permohonan                                                    | Ada/Tidak ada<br>Nomor..... tanggal..... |
| 2   | Izin Usaha Produksi benih/<br>rekomendasi sebagai<br>produsen benih | Ada/Tidak ada<br>Nomor..... tanggal..... |

| No. | Dokumen yang diperiksa                              | Hasil Pemeriksaan                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | SK penetapan kebun                                  | Ada/Tidak ada<br>Nomor..... tanggal.....                                                     |
| 4   | Dokumentasi status kepemilikan kebun                | Ada/Tidak ada<br>SKT/SHM/HGU<br>Nomor..... tanggal.....                                      |
| 5   | Dokumentasi pelaksanaan waktu panen benih Cabe Jawa | Ada/Tidak ada *)<br>Waktu panen : .....-.....20....                                          |
| 6   | SDM yang dimiliki                                   | - SD : ..... orang<br>- SLTP : ..... orang<br>- SLTP : ..... orang<br>- Sarjana : .....orang |
| 7   | Riwayat pemeliharaan kebun                          | Ada/Tidak ada                                                                                |

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIK

| No. | Kriteria              | Standar                                                     |                                                             | Hasil Pemeriksaan                        |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                       | Sulur Panjang                                               | Sulur Buah                                                  |                                          |
| 1   | Varietas              | Unggul/ Unggul Lokal*                                       | Unggul/ Unggul Lokal*                                       |                                          |
| 2   | Asal Benih            | Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* | Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* |                                          |
| 3   | Bukti Asal Usul Benih | Surat Keputusan penetapan Kebun                             | Surat Keputusan penetapan Kebun                             | Ada/Tidak ada<br>Nomor ..... dan tgl.... |

| No. | Kriteria         | Standar                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | Hasil<br>Pemerik-<br>saan |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                  | Sulur Panjang                                                                                                          | Sulur Buah                                                                                                                                                                                          |                           |
| 4   | Asal sulur       | Sulur panjang 2 buku berdaun                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sulur cabang buah yang berasal dari cabang primer dengan satu buku sulur panjang</li> <li>▪ Sulur cabang buah sekunder tanpa buku sulur panjang</li> </ul> |                           |
| 4   | Umur tanaman     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 5 bulan dengan minimal 4 daun</li> <li>▪ Maksimal 12 bulan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 5 bulan minimal 3 daun</li> <li>▪ Maksimal 12 bulan</li> </ul>                                                                                     |                           |
| 5   | Tinggi benih     | Minimal 20 cm                                                                                                          | Minimal 20 cm                                                                                                                                                                                       |                           |
| 6   | Warna daun       | Hijau tua                                                                                                              | Hijau tua                                                                                                                                                                                           |                           |
| 7   | Jumlah daun      | Minimal 4 helai                                                                                                        | Minimal 3 helai                                                                                                                                                                                     |                           |
| 8   | Diameter batang  | Minimal 0,2 cm                                                                                                         | Minimal 0,2 cm                                                                                                                                                                                      |                           |
| 9   | Jumlah ruas      | Minimal 5                                                                                                              | Minimal 4                                                                                                                                                                                           |                           |
| 10  | Kese-hatan       | Bebas hama dan penyakit                                                                                                | Bebas hama dan penyakit                                                                                                                                                                             |                           |
| 11  | Ukuran polibeg   | Minimal 12 x 15 cm                                                                                                     | Minimal 12 x 15 cm                                                                                                                                                                                  |                           |
| 12  | Sistem perakaran | Baik                                                                                                                   | Baik                                                                                                                                                                                                |                           |

#### IV. JUMLAH BENIH CABE JAWA DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

| No | Umur Benih | Jumlah Benih Cabe Jawa (Polibeg) |           |                 |                       |
|----|------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
|    |            | Diajukan                         | Diperiksa | Memenuhi syarat | Tidak memenuhi syarat |
| 1  | 2          | 3                                | 4         | 5               | 6                     |
| 1  |            |                                  |           |                 |                       |
| 2  |            |                                  |           |                 |                       |
|    | Jumlah     |                                  |           |                 |                       |

#### V. KESIMPULAN

1. Benih Cabe Jawa dalam polibeg yang memenuhi syarat sejumlah .....setek.
2. Benih Cabe Jawa dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat sebanyak .....batang dan yang dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak ..... batang.
3. Benih Cabe Jawa dalam memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih dan sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.

Pemohon \_\_\_\_\_, tgl, bln, thn  
 Pengawas Benih Tanaman  
 (PBT)

Keterangan\* : Pilih salah satu

## HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTIFIKASI BENIH CABE JAWA DALAM POLIBEG

| Komoditi |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
|----------|----------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Lokasi   |                            | Desa    |       |                                        |                     |                          |       | Kabupaten       |                |               |                 |                    |           |
|          |                            | Kec     |       |                                        |                     |                          |       | Propinsi        |                |               |                 |                    |           |
|          |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| No       | JUMLAH BENIH DALAM POLIBEG |         |       | JUMLAH BENIH DALAM PETAK BEDENG CONTOH |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
|          | Lebar                      | Panjang | Total | Normal                                 | Kerdil/<br>Abnormal | Tipe<br>simpang/<br>Mati | TOTAL | KERAGAAAN BENIH |                |               |                 |                    |           |
|          |                            |         |       |                                        |                     |                          |       | Jumlah<br>ruas  | Jumlah<br>daun | Warna<br>daun | Panjang<br>ruas | Diameter<br>batang | Kesehatan |
| 1        | 2                          | 3       | 4     | 5                                      | 6                   | 7                        | 8     | 9               | 10             | 11            |                 |                    |           |
| 1        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 2        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 3        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 4        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 5        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 6        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 7        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 8        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 9        |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 10       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 11       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 12       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 13       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 14       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 15       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 16       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 17       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 18       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 19       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 20       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 21       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 22       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 23       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 24       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 25       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 26       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 27       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 28       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 29       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |
| 30       |                            |         |       |                                        |                     |                          |       |                 |                |               |                 |                    |           |

| Setek sampel | Umur Benih | Jumlah Ruas | Jumlah Daun | Warna Daun | Panjang Ruas | Diamter Batang | Kesehatan Benih |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1            | 2          | 3           | 4           | 5          | 6            | 7              | 8               |
| 1            |            |             |             |            |              |                |                 |
| 2            |            |             |             |            |              |                |                 |
| 3            |            |             |             |            |              |                |                 |
| 4            |            |             |             |            |              |                |                 |
| 5            |            |             |             |            |              |                |                 |
| 6            |            |             |             |            |              |                |                 |
| 7            |            |             |             |            |              |                |                 |
| ..           |            |             |             |            |              |                |                 |
| 30.          |            |             |             |            |              |                |                 |

Pemohon ..... tgl, bln, thn.....  
 Pengawas Benih Tanaman  
 (PBT)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kop UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan  
Provinsi

=====

No. SERI : ....

# SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... bulan.....tahun..... terhadap:

## 1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Izin Usaha Produksi Benih/

Rekomendasi Sebagai

Produsen Benih :

- a. No/Tgl Permohonan:
- b. Lokasibenih :
- c. Asal benih :
- d. Bentuk Benih : Benih Cabe Jawa dalam polibeg
- e. Varietas : Unggul/Unggul Lokal\*

## 2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
- 1) Desa :

- 2) Kecamatan :  
 3) Kabupaten :  
 4) Provinsi :

| No. | Kriteria              | Standar                                                     |                                                                                                                                                                                                     | Hasil Pemeriksaan                           |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                       | Sulur Panjang                                               | Sulur Buah                                                                                                                                                                                          |                                             |
| 1   | Varietas              | Unggul/<br>Unggul Lokal*                                    | Unggul/<br>Unggul Lokal*                                                                                                                                                                            |                                             |
| 2   | Asal Benih            | Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal* | Dari Kebun Induk/ Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal*                                                                                                                                         |                                             |
| 3   | Bukti Asal Usul Benih | Surat Keputusan penetapan Kebun                             | Surat Keputusan penetapan Kebun                                                                                                                                                                     | Ada/<br>Tidak ada<br>No.....<br>dan tgl.... |
| 4   | Asal sulur            | Sulur panjang 2 buku berdaun                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sulur cabang buah yang berasal dari cabang primer dengan satu buku sulur panjang</li> <li>▪ Sulur cabang buah sekunder tanpa buku sulur panjang</li> </ul> |                                             |

| No. | Kriteria         | Standar                                                                                                                |                                                                                                                 | Hasil Pemeriksaan |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                  | Sulur Panjang                                                                                                          | Sulur Buah                                                                                                      |                   |
| 5   | Umur tanaman     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 5 bulan dengan minimal 4 daun</li> <li>▪ Maksimal 12 bulan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 5 bulan minimal 3 daun</li> <li>▪ Maksimal 12 bulan</li> </ul> |                   |
| 6   | Tinggi benih     | Minimal 20 cm                                                                                                          | Minimal 20 cm                                                                                                   |                   |
| 7   | Warna daun       | Hijau tua                                                                                                              | Hijau tua                                                                                                       |                   |
| 8   | Jumlah daun      | Minimal 4 helai                                                                                                        | Minimal 3 helai                                                                                                 |                   |
| 9   | Diameter batang  | Minimal 0,2 cm                                                                                                         | Minimal 0,2 cm                                                                                                  |                   |
| 10  | Jumlah ruas      | Minimal 5                                                                                                              | Minimal 4                                                                                                       |                   |
| 11  | Kesehatan        | Bebas hama dan penyakit                                                                                                | Bebas hama dan penyakit                                                                                         |                   |
| 12  | Ukuran polibeg   | Minimal 12 x 15 cm                                                                                                     | Minimal 12 x 15 cm                                                                                              |                   |
| 13  | Sistem perakaran | Baik                                                                                                                   | Baik                                                                                                            |                   |

### 3. Kesimpulan

- a. Benih Cabe Jawa dalam polibeg yang memenuhi syarat sebanyak..... setek.
- b. Benih Cabe Jawa dalam polibeg sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul atau warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Sertifikat ini berlaku sampai dengan bulan .....20.....

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat/UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang,  
NIP.

Keterangan\* : Pilih salah satu